

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Purcell Principle* di Amerika Serikat menunjukkan adanya perdebatan yang luas terkait cara prinsip ini diterapkan dalam konteks hukum Pemilu. Beberapa argumen mengkritik *Purcell Principle* karena dianggap mengarah pada ketidakjelasan, ambiguitas, dan terkadang memperburuk ketidakadilan dalam administrasi Pemilu, terutama terkait dengan waktu dan dampaknya terhadap hak suara pemilih. Kritik ini juga mencakup kekhawatiran bahwa intervensi Mahkamah Agung atau penerapan prinsip ini pada saat yang dekat dengan hari pemilihan sering kali merugikan hak pilih dan menciptakan kebingungan bagi pemilih. Sebaliknya, beberapa pihak mengusulkan penerapan yang lebih disiplin dan berbasis bukti, dengan mempertimbangkan faktor-faktor konkret yang bisa membenarkan intervensi meskipun mendekati hari Pemilu. Beberapa analisis juga mengusulkan pendekatan alternatif, seperti menggantikan *Purcell Principle* dengan standar yang lebih fleksibel dan berbasis pada prinsip-prinsip yang lebih adil, seperti *Carolene Test* dan *Winter Standard* untuk melindungi hak pilih, terutama bagi kelompok rentan atau minoritas. Reformasi lainnya mencakup pendekatan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal, yang memperhitungkan spesifikasi waktu dan konteks yang lebih luas. Secara keseluruhan, penerapan *Purcell Principle* di Amerika Serikat masih menjadi topik yang kompleks

dan memerlukan reformasi agar lebih konsisten, transparan, dan adil dalam melindungi hak pilih serta memastikan proses Pemilu yang demokratis dan bebas dari intervensi yang merugikan.

2. Penerapan *Purcell Principle* dalam regulasi Pemilu di Indonesia dapat diwujudkan dengan merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada untuk menyisipkan pasal yang tegas mengatur batas waktu *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Batasan waktu ideal untuk Pemilu Eksekutif dan Legislatif adalah kurang lebih 4 bulan setelah tahapan pertama dimulai, yakni sejak "Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu" pada 14 Juni 2022 hingga "Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih" pada 14 Oktober 2022. Sementara itu, untuk Pemilu Kepala Daerah, batas waktu ditetapkan hingga kurang lebih 4 bulan setelah tahapan pertama berakhir, yaitu sejak "Perencanaan program dan anggaran" pada 26 Januari 2024 hingga "Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih" pada 31 Mei 2024. Setelah batas waktu ini, *Judicial Review* tetap dapat dilakukan berdasarkan asas *ius curia novit* dengan dua ketentuan: a. putusan yang tidak menyangkut hak memilih berlaku prospektif untuk Pemilu berikutnya, dan b. putusan yang menyangkut hak memilih diberlakukan langsung (*immediate effect*) untuk menghindari kerugian besar dalam demokrasi. Langkah ini memerlukan harmonisasi regulasi antara UU Pemilu, UU Kekuasaan Kehakiman, serta UU MK dan MA, yang dapat disusun dengan melibatkan pembentuk undang-undang dan akademisi. Upaya ini bertujuan menciptakan stabilitas hukum, menjaga keadilan, serta memastikan legitimasi demokrasi dalam proses Pemilu di

Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip hukum dalam regulasi Pemilu:

1. Kepada lembaga pembentuk Undang-Undang di Indonesia, disarankan untuk segera merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada dengan menambahkan pasal khusus yang secara eksplisit mengatur batas waktu *Judicial Review* dalam tahapan Pemilu. Pengaturan ini perlu dirancang secara harmonis dengan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Mahkamah Agung, guna menciptakan kepastian hukum yang stabil dan mencegah potensi gangguan terhadap jalannya tahapan Pemilu.
2. Kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), disarankan untuk menerapkan asas *ius curia novit* secara bijaksana, dengan memberikan prioritas pada perlindungan hak memilih sebagai hak konstitusional utama, terutama dalam situasi mendesak yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi demokrasi. Selain itu, pengadilan harus memastikan putusan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kebingungan hukum atau mengganggu tahapan Pemilu yang sedang berlangsung.
3. Kepada para pemohon pengujian regulasi Pemilu, disarankan untuk mengajukan permohonan *Judicial Review* dengan memperhatikan batas waktu yang diatur, agar tidak mengganggu stabilitas tahapan Pemilu dan tetap mengedepankan kepentingan demokrasi yang lebih besar. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan proses Pemilu yang lebih adil, transparan, dan konsisten dengan prinsip-prinsip

demokrasi.

